



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 28);
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Rembang.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Rembang.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Rembang.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Rembang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II

ALOKASI DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada Desa sebesar Rp 12.357.333.100,00 (dua belas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (2) Bagian dari hasil pajak dan retribusi dialokasikan dalam APBD setiap tahun anggaran.

BAB III

PENGHITUNGAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 3

Penghitungan bagian dari hasil pajak dan retribusi adalah sebagai berikut :

- a. 60% (enam puluh persen) dari bagi hasil pajak dan retribusi sebagai alokasi dasar, dibagi secara merata kepada seluruh desa;
- b. 40% (empat puluh persen) dari bagi hasil pajak dan retribusi sebagai alokasi proporsional, dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

Pasal 4

- (1) Perhitungan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dibagi berdasarkan pembobotan sebagai berikut :
 - a. proporsional pajak bumi dan bangunan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan formulasi :
$$D = (0,70 \times Z1)$$
Keterangan :
D = proporsional pajak bumi dan bangunan.
Z1 = proporsional pajak dan retribusi.
Alokasi proporsional penerimaan pajak bumi dan bangunan yang dialokasikan setiap desa berdasarkan pembobotan prosentase target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dan besaran nominal realisasi pajak bumi dan bangunan.
 - b. alokasi proporsional lainnya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari bagian dari hasil pajak dan retribusi sebagai alokasi proporsional dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing setelah dikurangi alokasi proporsional pajak bumi dan bangunan;

- c. alokasi proporsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi berdasarkan pembobotan sebagai berikut :
- 1) pajak bea perolehan hak atas tanah (BPHTB) sebesar 3% (tiga persen);
 - 2) pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 3% (tiga persen);
 - 3) pajak hotel sebesar 3% (tiga persen);
 - 4) pajak restoran sebesar 3% (tiga persen);
 - 5) pajak lainnya (pajak hiburan, air bawah tanah, sarang burung, parkir, reklame, katering, industri, niaga) sebesar 12% (dua belas persen);
 - 6) retribusi pasar sebesar 3% (tiga persen);
 - 7) retribusi TPI sebesar 3% (tiga persen).

- (2) Penghitungan alokasi proporsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung dengan rumus :

$$D1 = ((0,03 \times Z2) + (0,03 \times Z3) + (0,03 \times Z4) + (0,03 \times Z5) + (0,12 \times Z6) + (0,03 \times Z7) + (0,03 \times Z8)) \times (\text{Alokasi Proporsional lainnya } 30\%)$$

Keterangan :

D1 = dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah setiap desa.

Z2 = rasio jumlah realisasi penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan setiap desa terhadap total realisasi penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kabupaten.

Z3 = rasio jumlah realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan setiap desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan kabupaten.

Z4 = rasio jumlah realisasi penerimaan pajak hotel setiap desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan pajak hotel kabupaten.

Z5 = rasio jumlah realisasi penerimaan pajak restoran setiap desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan pajak restoran kabupaten.

Z6 = rasio jumlah realisasi penerimaan pajak lain-lain setiap desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan pajak lain-lain kabupaten.

Z7 = rasio jumlah realisasi penerimaan retribusi pasar setiap desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan retribusi pasar kabupaten.

Z8 = rasio jumlah realisasi penerimaan retribusi TPI setiap desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan retribusi TPI kabupaten.

- (3) Hasil penghitungan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima desa dimasukkan dalam APB Desa.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan secara terpisah.

- (3) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui 2 (dua) tahap, tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen), dan tahap II sebesar 70 % (tujuh puluh persen).
- (4) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tahap I dilakukan pada bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tahap II dilakukan paling cepat pada bulan September tahun anggaran berjalan.

BAB V

PENGGUNAAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

Penggunaan dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima setiap Desa diprioritaskan untuk :

- a. tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. operasional pemerintah desa;
- c. belanja pembangunan; dan
- d. tambahan untuk operasional BPD dan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 7

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- b. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak berbengkok diberikan penghasilan pengganti bengkok sebesar :
 - 1) Kepala Desa paling banyak Rp 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - 2) Sekretaris Desa paling banyak Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - 3) Perangkat Desa lainnya paling banyak Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Pasal 8

Operasional pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :

- a. alat tulis kantor;
- b. benda pos;
- c. pakaian dinas dan atribut;
- d. alat dan bahan kebersihan;
- e. perjalanan dinas;
- f. pemeliharaan;
- g. jasa listrik, air dan telepon;
- h. honor penatausahaan keuangan;
- i. uang saku peserta;
- j. peralatan dan perlengkapan kantor;
- k. cetak penggandaan;
- l. makanan dan minuman rapat;
- m. sewa peralatan;
- n. bahan bakar minyak dan gas;
- o. pajak kendaraan bermotor;

- p. pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa;
- q. pelaksanaan pengisian dan pelantikan anggota BPD;
- r. pelaksanaan pengisian dan pelantikan Perangkat Desa.

Pasal 9

Besaran honorarium penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, ditetapkan sebagai berikut :

1. APB Desa dengan anggaran \leq Rp 1.200.000.000.00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) :
 - a. Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) paling banyak Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD paling banyak Rp 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa paling banyak Rp 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - d. Kasi dan/atau Kaur yang menjadi pelaksana kegiatan anggaran paling banyak Rp 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
2. APB Desa dengan anggaran $>$ Rp 1.200.000.000.00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) s.d. Rp 1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) :
 - a. Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) paling banyak Rp 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD paling banyak Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa paling banyak Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. Kasi dan/atau Kaur yang menjadi pelaksana kegiatan anggaran paling banyak Rp 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan.
3. APB Desa dengan anggaran $>$ Rp 1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) s.d. Rp 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah) :
 - a. Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa), paling banyak Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD paling banyak Rp 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa paling banyak Rp 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. Kasi dan/atau Kaur yang menjadi pelaksana kegiatan anggaran paling banyak Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
4. APB Desa dengan anggaran $>$ Rp 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah) :
 - a. Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa), paling banyak Rp 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD paling banyak Rp 900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa paling banyak Rp 900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. Kasi dan/atau Kaur yang menjadi pelaksana kegiatan anggaran paling banyak Rp 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 10

Belanja pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, digunakan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan :

- a. sarana dan prasarana gedung kantor;
- b. balai desa;
- c. gedung pertemuan/aula;
- d. sarana dan prasarana kesehatan;
- e. sarana dan prasarana pendidikan dasar;
- f. sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
- g. sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 59



